



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH ACEH
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA ACEH**

NOMOR: 10 / MOU / 2021
054 / MOU / STIES / VII / 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.** : Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. BANTA KAROLLAH, SE., M.S.M** : Plt. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Prada Utama No.15, Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIES Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pemerintah Aceh yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Aceh terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Akademik Swasta Badan Hukum, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyelenggarakan pendidikan akademik dan bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Bahwa dalam rangka mendukung Program Beasiswa Pemerintah Aceh serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Aceh, maka diperlukan kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

PASAL 1

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 2

- (1) Maksud diadakannya Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi daerah dan kapasitas Sumber Daya Manusia guna menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi masyarakat Aceh.

RUANG LINGKUP PASAL 3

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup:

1. Bidang Pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 4

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun program secara terpadu serta *timeline* yang berlaku bagi **PARA PIHAK** paling kurang 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani;
- b. menyediakan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- c. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan SDM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengutamakan kelancaran tugas pokok **PARA PIHAK**;

PELAKSANAAN PASAL 5

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang dikoordinasikan oleh Ketua STIES Banda Aceh, sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dimulai selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani.
- (3) Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama, dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan (*Conflict of Interest*).

PEMBIAYAAN PASAL 6

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU PASAL 7

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang akan dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Nota Kesepakatan ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

**KERAHASIAAN
PASAL 8**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga dan menangani setiap data dan informasi yang diketahui atau timbul dari Nota Kesepakatan ini, secara rahasia dan tidak akan menyampaikannya kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga, kecuali data dan informasi yang sudah menjadi milik umum (*Public Domain*), atau harus disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 9**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
PASAL 10**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

37

37

PIHAK PERTAMA

Pemerintah Aceh.

Alamat : Jalan T. Nyak Arief Nomor 219 Banda Aceh 23114

Telepon : (0651) 7551377

Faksimile: (0651) 7552307

Email : redaksi@acehprov.go.id

PIHAK KEDUA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh.

Alamat : Jalan Prada Utama No.15, Gampong Pineung Kecamatan Syiah
Kuala Kota Banda Aceh.

Telepon : +62 813 6000 5259

Email : sties2020@gmail.com

**ADDENDUM
PASAL 11**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dengan membuat *addendum* sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**PENUTUP
PASAL 12**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,



BANTA KAROLLAH, SE., M.S.M



PIHAK PERTAMA,



Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.

37